



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang terdaftar melalui e-court, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I WAYAN ARIASA BIN I NYOMAN SARMA, NIK. 5104011906810003, Lahir di Batubulan Kangin pada tanggal 19 Juni 1981, umur 41 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Br. Batuaji, Kelurahan Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 10 April 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** menikah secara adat dengan **I LUH SUKARIANI BINTI I NENGAH SUARKA** pada tanggal 15 Desember 2003, di Br. Batuaji, Kelurahan Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon** dan **I LUH SUKARIANI BINTI I NENGAH SUARKA** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **NI PUTU SETYAWATI BINTI I WAYAN ARIASA**, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 19 April 2004, umur 18 tahun;
 - b. **NI KADEK LISTYA DEWI BINTI I WAYAN ARIASA**, Perempuan, lahir di Batubulan Kangin pada tanggal 22 Mei 2007, umur 15 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan **I LUH SUKARIANI BINTI I NENGAH SUARKA** telah bercerai secara adat pada tanggal 10 Februari 2015 sesuai dengan Surat Pernyataan Kembali Ke Orang Tua yang ditandatangani oleh Pemohon dan **I LUH SUKARIANI BINTI I NENGAH SUARKA** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **I Nyoman Sarma** dan **Wayan Juma**;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari **I LUH SUKARIANI BINTI I NENGAH SUARKA** dengan cara mencari informasi keberadaannya melalui keluarga dan teman-temannya namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NI KADEK LISTYA DEWI BINTI I WAYAN ARIASA** telah beragama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 24 Maret 2023 dengan mengetahui Pembimbing **Ustad Sunam** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Asbiran** dan **Ustad Hayat**
6. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **NI KADEK LISTYA DEWI BINTI I WAYAN ARIASA** dengan seorang laki-laki yang bernama **DWI PRASETYO BIN SUPRIYADI**;
7. Bahwa pada tanggal 04 April 2023, Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Sukawati, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B.09/Kua.18.04.02/PW.01/3/2023;
8. Bahwa antara anak Pemohon **NI KADEK LISTYA DEWI BINTI I WAYAN ARIASA** dengan **DWI PRASETYO BIN SUPRIYADI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 8 (delapan) bulan terakhir;
9. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **NI KADEK LISTYA DEWI BINTI I WAYAN ARIASA** dengan **DWI PRASETYO BIN SUPRIYADI**; tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dan **I LUH SUKARIANI BINTI I NENGAH SUARKA** yang bernama **NI KADEK LISTYA DEWI BINTI I WAYAN ARIASA** dengan **DWI PRASETYO BIN SUPRIYADI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **NI KADEK LISTYA DEWI binti I WAYAN ARIASA**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon dan sekarang berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **DWI PRASETYO**;
- Bahwa pernikahannya dengan calon suaminya tidak bisa ditangguhkan lagi karena dia dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang dekat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dia berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa dirinya mengetahui kewajibannya sebagai seorang istri diantaranya adalah taat kepada suami dan melayani suami lahir batin;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **DWI PRASETYO bin SUPRIYADI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon suami anak Pemohon yang berumur 29 tahun dan siap untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **KADEK LISTYA**;
- Bahwa dirinya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia tidak bisa menanggukhan pernikahannya dengan anak para Pemohon karena dia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon dan sudah 8 (delapan) bulan menjalin hubungan yang dekat dengan anak Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui tugasnya sebagai seorang suami, yaitu melindungi istri dan bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami anak Pemohon yaitu: **SUPRIYADI bin MUKIJAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Br. Humah Anyar, Kelurahan Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dan **SUPARNI binti SAMIRIN**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Br. Humah Anyar, Kelurahan Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan para Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon istri anak mereka yang bernama **KADEK LISTYA** yang akan menikah dengan anaknya yang bernama **DWI PRASETYO**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon dispensasi kawin terhadap anaknya karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka di KUA Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda, karena untuk menghindarkan dari kemadharatan, maka pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- Bahwa mereka dan anak mereka sudah melamar anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat ini anaknya berstatus jejak dan tidak sedang terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa bila terjadi permasalahan di belakang hari, mereka ikut bertanggung jawab dan bersedia membimbing serta membantu anak mereka dan istrinya kelak;
- Bahwa anak mereka bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (I WAYAN ARIASA), NIK: 5104011906810003 tanggal 19-06-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama NI KADEK LISTYA DEWI, Nomor: 5104-LT-20102016-0024, tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama NI KADEK LISTYA DEWI, yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kembali Ke Orangtua atas nama I LUH SUKARIANI, tanggal 10 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NI LUH SUKARIANI, tanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan oleh Perbekel Batubulan Kangin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI PRASETYO, NIK: 3172062104970002 tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama DWI PRASETYO, Nomor: 3509-LT-23022023-0052, tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NI KADEK LISTYA DEWI, Nomor: DN-22/D-SD/13/0029024 tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 3 Batubulan Kangin Gianyar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Nomor B-09/Kua.18.04.02/PW.01/3/2023 tanggal 04 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **I Wayan Eka Jaya bin Kenri**, Tempat tanggal lahir Batubulan Kangin, 14-07-1991, umur 32 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubukan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama KADEK LISTYA dan calon suaminya yang bernama DWI PRASETYO;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta untuk menyampaikan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, namun Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu meskipun anak tersebut masih belum cukup umur untuk menikah akan tetapi ia sudah cukup matang pemikirannya dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena saat ini anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah menjalin hubungan yang dekat sejak 8 (delapan) bulan terakhir dan sudah dilamar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



- Bahwa setahu saksi calon suami yang bernama DWI PRASETYO sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Rizza Setiawan bin Nyamin**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 21-03-2000, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Jatiagung, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama NI KADEK LISTYA DEWI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati untuk menyampaikan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, namun Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu meskipun anak tersebut masih belum cukup umur untuk menikah akan tetapi ia sudah cukup matang pemikirannya dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena saat ini anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah menjalin hubungan yang dekat sejak 8 (delapan) bulan terakhir;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi calon suami yang bernama DWI PRASETYO sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, dan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **KADEK LISTYA binti I WAYAN ARIASA**, umur 16 tahun dengan calon suaminya bernama **DWI PRASETYO bin SUPRIYADI**, umur 30 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari anak bernama NI **KADEK LISTYA DEWI** yang baru berusia 16 tahun, maka berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Hakim, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan ini sesuai ketentuan Pasal 47

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan berkenaan dengan fakta bahwa Pemohon beragama Hindu yang mana tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf (b) yang menyebutkan bahwa orangtua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karenanya Pemohon tetap memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 138 huruf (b) angka (3), Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orangtua, keluarga dekat atau walinya;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 13 Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orangtua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), namun untuk menambah keyakinan Hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9, bukti yang berupa

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 R.Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg.), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka terbukti bahwa **NI KADEK LISTYA DEWI** adalah anak Pemohon dengan **NI LUH SUKARIANI** dan terbukti bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 22 Mei 2007 (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama **NI KADEK LISTYA DEWI** maka terbukti bahwa **NI KADEK LISTYA DEWI** telah memeluk agama Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kembali ke Orangtua dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Perbekel Batubulan Kangin, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Ni Luh Sukariani yang merupakan ibu dari anak Pemohon telah bercerai secara adat dan saat ini Ni Luh Sukariani tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DWI PRASETYO** dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DWI PRASETYO**, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa (berusia 30 tahun, lahir tanggal 2 Mei 1993), beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah atas nama **NI KADEK LISTYA DEWI**, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa pada saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 22 Mei 2007) dan telah akil baligh;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak orangtua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77, 78, 79, dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim, menyegerakan perkawinan anak Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama NI KADEK LISTYA DEWI binti I WAYAN ARIASA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama DWI PRASETYO bin SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **NI KADEK LISTYA DEWI binti I WAYAN ARIASA** dengan **DWI PRASETYO bin SUPRIYADI**;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Elvi Rosidah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera,

Hj. Elvi Rosidah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)